

# **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08

Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik

Dengan menyadari pentingnya kehidupan bertetangga dan kebersamaan di lingkungan perumahan, kami warga RT 05 RW 08 Kelurahan Padangsari bersepakat untuk membentuk organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Organisasi ini akan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam setiap kegiatan dan keputusan.

## **Daftar Isi**

1. Nama, Waktu, dan Kedudukan
2. Visi, Misi, Azas, Dasar, Tujuan, Prinsip, dan Usaha
3. Keanggotaan
4. Organisasi Kepengurusan
5. Keuangan
6. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
7. Penutupan

## **BAB I: NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1: Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut RT 05 RW 08.

Pasal 2: Waktu dan Kedudukan

RT 05 RW 08 didirikan pada tanggal [tanggal pendirian] dan berkedudukan di Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

## **BAB II: VISI, MISI, AZAS, DASAR, TUJUAN, PRINSIP, DAN USAHA**

Pasal 3: Visi

Menjadi Rukun Tetangga yang mandiri, harmonis, dan berdaya saing, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan.

Pasal 4: Misi

1. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui program-program pemberdayaan.
2. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan.
3. Mengembangkan kegiatan sosial dan budaya yang positif.
4. Meningkatkan partisipasi aktif warga dalam setiap kegiatan RT.

## **BAB III: KEANGGOTAAN**

Pasal 9: Anggota

Anggota RT 05 RW 08 adalah setiap warga yang bertempat tinggal di wilayah RT 05 RW 08 dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).

Pasal 10: Hak dan Kewajiban Anggota

Hak:

1. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh RT.
2. Memberikan saran dan pendapat dalam musyawarah.

## **BAB IV: ORGANISASI KEPENGURUSAN**

Pasal 11: Struktur Pengurus

Pengurus RT 05 RW 08 terdiri dari:

1. Ketua RT
2. Wakil Ketua RT
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Ketua Seksi-seksi (Seksi Keamanan, Kebersihan, Sosial, Keagamaan, dll.)

Pasal 12: Masa Jabatan

Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

## **BAB V: KEUANGAN**

Pasal 14: Sumber Keuangan

Sumber keuangan RT 05 RW 08 berasal dari:

1. Iuran bulanan anggota.
2. Sumbangan sukarela dari warga.
3. Donasi dari pihak luar.
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15: Penggunaan Keuangan

Keuangan digunakan untuk:

1. Pembiayaan kegiatan operasional RT.

## **BAB VI: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 16: Prosedur Perubahan

Perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila:

1. Ada usulan dari pengurus atau anggota.
2. Usulan dibahas dalam musyawarah dan disetujui oleh lebih dari 50% anggota yang hadir.
3. Perubahan dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh pengurus.

## BAB VII: PENUTUP

### Pasal 17: Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur kemudian melalui musyawarah dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi lingkungan.

### Lampiran: Data Dummy Warga RT 05 RW 08

No | Nama Lengkap | Alamat | Status | No. KK | No. KTP

1	Ahmad Fauzi	Jl. Padangsari No. 1	Tetap	123456789	987654321
2	Siti Aminah	Jl. Padangsari No. 2	Tetap	123456790	987654322
3	Budi Santoso	Jl. Padangsari No. 3	Tetap	123456791	987654323
4	Dian Puspita	Jl. Padangsari No. 4	Tetap	123456792	987654324
5	Eko Prasetyo	Jl. Padangsari No. 5	Tetap	123456793	987654325